

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

TERUTANG BADAN PT. UNILEVER INDONESIA TBK

PERIODE 2018

MALANG

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

WA MARWATI BIN ASIS

NIM 2015110106

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2023**

RINGKASAN

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TERUTANG BADAN PT. UNILEVER INDONESIA TBK PERIODE 2018 MALANG

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, Pajak adalah pembayaran warga negara kepada kas negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dapat diberlakukan dengan mengutamakan jasa tandingan yang dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Pemberlakuan pajak penghasilan dimungkinkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Kajian ini bertujuan untuk memperjelas apakah penghitungan Kewajiban Usaha Pasal 25 Tanggung Jawab Pribadi sesuai dengan Peraturan No. 36 Tahun 2008 atau sering disebut dengan UU PPh. Analisis kuantitatif dan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk analisis. Hasil yang diperoleh tergantung pada penelitian bahwa estimasi Personal Assessment Pasal 25 Utang Organisasi tahun 2018 adalah sesuai dengan pengaturan Undang-Undang yang telah ditetapkan, khususnya Peraturan No. 36 Tahun 2008, atau UU PPh, karena lebih umum dikenal. Menurut pendapat PPh Pasal 25 diatas, dimana pada tahun 2018 dengan penawaran penuh sebesar Rp 41.802.073.000.000,00 disimpan dimana. Setelah dikurangi Rp. 2.159.948.000.000,00 pada PPh badan dibayar dimuka maka penghasilan kena pajak sebesar Rp. 12.433.660.000.000,00 dengan tarif PPh Badan terutang sebesar Rp. 3.108.415.000.000,00 (25% X Rp12.433.660.000.000,00). Jadi PT. Unilever Indonesia Tbk memperoleh Rp 984.467.000.000,00 pada tahun 2018.

Kata Kunci : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak pada umumnya merupakan tuntutan atau pungutan yang harus dibayar oleh warga negara kepada pemerintah. (mereka yang membayar pajak). Uang itu digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah umum tanpa kompensasi langsung. Tidak, menurut undang-undang “Utang yang dihutang oleh perorangan atau badan usaha kepada negara yang diwajibkan oleh undang-undang, dikenakan tanpa mengharapkan pembayaran sebagai imbalannya, dan digunakan untuk mendanai kebutuhan umum untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan.” bunyi Pasal 28 Undang-Undang 2007 Konstitusi.

Pajak menurut Soemitro (2007) adalah “Dengan tidak diperolehnya tandingan yang dapat langsung dibuktikan kebenarannya dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, maka iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dilindungi.” Setelah itu, dia mengubah ide ini menjadi sebagai berikut: pajak adalah pembayaran biaya yang diperlukan oleh masyarakat umum ke kas negara, dengan kelebihanannya masuk ke tabungan publik, yang merupakan sumber utama pendanaan untuk investasi publik.

Karena pungutan memberikan cara yang substansial bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan mendorong

rasa tanggung jawab agregat yang lebih besar sehubungan dengan perbaikan, pungutan adalah sumber pendapatan negara yang sangat menggembirakan. Pajak pusat negara yang akan digunakan untuk mendanai pemerintahan dan pembangunan harus diamankan dan ditingkatkan dengan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan aktif dalam situasi ini menyiratkan bahwa semua orang Indonesia wajib membayar pajak atas fasilitas yang mereka gunakan dan nikmati. Contoh fasilitas itu sendiri adalah bangunan yang menampung orang atau rumah tempat usaha.

Jumlah uang yang dihasilkan atau diterima wajib pajak selama tahun pajak dikenakan pajak penghasilan. Telah dilakukan beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran pajak penghasilan merupakan tanggung jawab wajib pajak. Wajib Pajak adalah orang atau badan hukum yang wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bagian ini termasuk mereka yang memungut pajak dan berbagai macam perpajakan.

Wajib Pajak wajib menghitung pajak yang terutang pada akhir tahun atau masa atas semua penghasilan yang diperoleh atau diakumulasikan selama itu. Pasal 25 selalu jatuh tempo dan harus dibayar, terlepas dari jumlah PPh atau PPh. Maksud PPh Pasal 25, salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, adalah untuk mempermudah penduduk dalam membayar pajaknya. Dapat diterima untuk membayar pajak yang harus dibayar selama satu tahun pajak. Pembayaran PPh 25 digunakan

sebagai kredit pajak terhadap semua pajak yang harus dibayar wajib pajak atas semua penghasilannya pada akhir tahun pajak. Menurut Pasal 25 Kode Pajak Penghasilan, wajib pajak harus melakukan pembayaran bulanan terhadap kewajiban pajak penghasilan mereka yang jatuh tempo pada akhir tahun pajak.

Wajib Pajak wajib menyetorkan uang sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan PPh Pasal 25 tetapi tidak menyetor atau kurang bayar akan dikirimkan surat ketetapan pajak untuk menagih pembayaran. Berdasarkan informasi yang diberikan di atas, penulis akan melakukan kajian lebih lanjut tentang “Analisis Perhitungan PPH Pasal 25 Utang Usaha PT Unilever Indonesia Tbk.”

1.2 Rumusan Masalah

Menurut penelitian ini, masalahnya adalah Apakah penghitungan pajak penghasilan yang dijelaskan dalam Pasal 25 telah sesuai dengan undang-undang perpajakan?

1.3 Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk menunjukkan legalitas rumus perhitungan PPh Pasal 25.

1.4 Manfaat Penelitian

Kelebihan atau aplikasi dari kesimpulan penelitian adalah menambah pemahaman kita tentang cara menghitung PPh 25 dan

menawarkan dukungan untuk validitas perhitungan PPh Pasal 25 dalam kaitannya dengan undang-undang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi setiawan, R. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba. Jurnal Aplikasi Manajemen Vol. 10 No. 3.
- Agus Setiawan dan Basri Musri, 2007, tax audit dan tax review, Jakarta; PT Rajagrafindo Persada
- Andriyanto, R. Weddie, Einde Evana dan Mega Metalia. 2010. Pajak Penghasilan Pasal 21: Teori & Aplikasi. Bandar Lampung: BPFE Unila.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan
- Erly Suandy. (2008). Hukum Pajak. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Erly Suandy, 2011 Edisi 5. Perencanaan Pajak. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Harahap Munhansar 2014 *“Pengaruh Pemeriksaan Pph Pasal 25/29 Badan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan”*
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.
- Maryani , Liany 2012 *Pengaruh Pemeriksaan Pajak PPh Pasal 25 Badan terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 25 Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.*
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurotul Lailiyah 2014 *Penerapan Pph Pasal 25 Badan Dan Pengaruhnya Terhadap Penyajian Laporan Keuangan CV. Sumber Makmur Elektrik Surabaya.*
- Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan.* Bandung: Eresco
- Sekaran, Uma. 1992. “Research Methods for Business”. Third Edition. Southern Illionis University.
- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus.* Jakarta : Salemba Empat.
- ,Siti Resmi. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus.* Jakarta : Salemba Empat.
- Siti Resmi, 2014. *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4.* Jakarta: Salemba Empat

Sudirman Rismawati, SE.,M.SA dan Amiruddin Antong, SE.,M.Si, (2012) ,
Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik , Penerbit Empat Dua Media,
Malang.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat UU no.7
tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, 2001, “Pajak Penghasilan,” Jakarta:
Salemba Empat.